



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 5897517 (Fax. 5897518) Soreang

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 421.1/ 301 -Disdikbud/2015

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a Bahwa untuk memenuhi surat permohonan dari ketua Penyelenggara KOBER RIYADUS SHOLIHIN Nomor 03/KB Ryadus Sholihin/X/2014 perihal permohonan izin operasional penyelenggaraan KOBER.
- b Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut pada dictum diatas perlu adanya sebuah usaha dan upaya penertiban perijinan di setiap lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.
- c Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b diatas dipandang perlu penetapan Ijin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Tata Kerja Republik Indonesia nomor : 31/U/2007 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan, Pendidikan Non Non Formal dan Informal;
6. Peraturan Bupati Bandung nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bandung.
- Memperhatikan : Proposal Pengajuan Izin Operasional yang diketahui oleh Kepala Desa Katapang, Camat dan Penilik PNFI Kecamatan Katapang.

MEMUTUSKAN

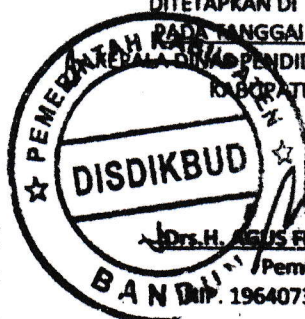
Menetapkan

- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KOBER kepada:
- Nama KOBER : " RIYADUS SHOLIHIN "
- Nama Penyelenggara : Popon Hasanah
- Alamat : Kp. Cipongporang Rt. 01/11 Desa Katapang
Kec. Katapang Kab. Bandung
- Kedua : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA keputusan ini dalam melaksanakan kegiatan berpedoman kepada ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung
- Ketiga : Pemegang izin ini **WAJIB** mentaati :
1. Peraturan – Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal **25 Februari 2015 Sampai dengan 24 Februari 2016.**
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : SOREANG

PADA TANGGAL : 25 - 02 - 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG



Tembusan :

1. Yth, Bapak Bupati Bandung
2. Yth, HIMPAUDI Kab. Bandung

Drs. H. AGUS FIRMAN ZAINI, M.Si

Pembina TK I

NIP. 19640730.198305.1.001